



**ANALISIS PENERAPAN METODE *REVENUE SHARING* PADA
SISTEM BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* DI BMT UGT SIDOGIRI
CABANG PROBOLINGGO KOTA**

SKRIPSI

Oleh

Puspitarani

NIM 140810301211

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**ANALISIS PENERAPAN METODE *REVENUE SHARING* PADA SISTEM
BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* DI BMT UGT SIDOGIRI
CABANG PROBOLINGGO KOTA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Puspitarani

NIM 140810301211

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Metode *Revenue Sharing*
Pada Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah*
di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo
Kota
Nama Mahasiswa : Puspitarani
Nomor Induk Mahasiswa : 140810301211
Jurusan : Akuntansi / S-1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 4 April 2018

Yang Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Hisamuddin, SE., MSA., Ak., CA

NIP. 19791014 200912 1001

Bunga Maharani, SE., MSA

NIP. 198550301 201012 2005

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi.

Dr. Agung Budi Sulistiyo S.E., M.Si, Ak, CA.

NIP. 19780927 200112 1002

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ibunda Yuli Astuti dan Ayahanda Ardoko Riyadi tercinta, yang selalu mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Budeku, Arik Suraini yang telah memberikan dukungan materi selama kuliah hingga dapat menyelesaikan studi ini;
3. Saudari-saudariku Rezi Diah Ayu Hemas, Siska Ratih Puspita Sari, dan Gita Yuniar serta kakak iparku Iwan Ferdiansah dan Ivan Maulana yang selalu memberi semangat dan motivasi dikala jenuh;
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang dengan ikhlas memberikan ilmu kepadaku; dan
5. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.


MOTTO

Bukanlah orang-orang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya kare dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya. Karena di dunia itu penyampaian akhirat. Dan janganlah kamu memberatkan atas sesame manusia.

(H.R Muslim)

Kemajuan mustahil terjadi tanpa perubahan, dan mereka yang tidak bisa mengubah pemikirannya, tidak bisa mengubah apapun

(George Bernard Shaw)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspitarani

NIM : 140810301211

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Analisis Penerapan Metode Revenue Sharing atau Profit and Loss Sharing Pada Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 April 2018

Yang menyatakan,

(Puspitarani)

140810301211

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN METODE *REVENUE SHARING* PADA
SISTEM
BAGI HASIL AKAD *MUDHARABAH* DI BMT UGT SIDOGIRI
CABANG PROBOLINGGO KOTA**

Oleh

Puspitarani

140810301211

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Nur Hisamuddin, SE, MSA., CA

Dosen Pembimbing Anggota : Bunga Maharani, SE, MSA

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENETAPAN TARIF PELAYANAN DI UNIT RAWAT INAP
PUSKESMAS JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG DENGAN
MENGUNAKAN METODE *DOUBLE DISTRIBUTION*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Puspitarani

NIM : 140810301211

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

21 Mei 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak (.....)
NIP 19660805 1992103 2001

Sekretaris : Drs. Sudarno, M.Si, Ak (.....)
NIP 19601225 198902 1001

Anggota : Dr. Agung Budi S., S.E., M.Si, Ak, CA. (.....)
NIP. 19780927 200112 1002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107271995121001

Puspitarani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota yang beralamatkan di Jl. W.R Supratman, Jati, Mayangan, Probolinggo. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil pada akad *mudharabah* dengan menggunakan metode *revenue sharing* dari sisi *shahibul maal* dan *mudharib*.

Objek penelitian ini adalah BMT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota dan anggota BMT yang memilih pembiayaan *mudharabah* di BMT. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai prosedur, SOP, perhitungan, hingga cara pendistribusian bagi hasil kepada kedua belah pihak.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan BMT dengan memperhatikan estimasi keuntungan yang akan diperoleh oleh anggota selama pembiayaan *mudharabah* sampai dengan jatuh tempo. Besar nisbah bagi hasil dihitung terlebih dahulu oleh BMT dengan membagi keuntungan yang diharapkan akan diperoleh BMT dari kegiatan pembiayaan *mudharabah* dengan estimasi pendapatan bersih yang akan diperoleh oleh anggota. Distribusi bagi hasil dilakukan pada saat anggota membayar angsuran pokok ditambah dengan angsuran bagi hasil kepada BMT.

Kata Kunci: *bagi hasil, revenue sharing, pembiayaan mudharabah, BMT.*

Puspitarani

*Departement of Accounting, Faculty of Economi and Bussines, University of
Jember*

ABSTRACT

This research was conducted at BMT UGT Sidogiri Branch of Probolinggo Kota which addressed at Jl. W.R Supratman, Teak, Mayangan, Probolinggo. The research was conducted to know how the profit sharing practices on mudharabah contract using revenue sharing method from the side of shahibul maal and mudharib. The object of this research is BMT Sidogiri Branch Probolinggo City and BMT members who choose mudharabah financing in BMT. Types of data used are primary data and secondary data obtained through interviews with relevant parties regarding procedures, SOPs, calculations, to how the distribution of profit sharing to both parties. The results of the interviews show that the profit sharing done by BMT taking into account the estimated profits to be gained by members during the mudharabah financing up to the tempo. The ratio of profit sharing is calculated in advance by BMT by dividing the expected profit as a result of BMT from mudharabah financing activities with estimated net income to be obtained by the member. Distribution of profit sharing is done when the member pays the principal installment plus the profit sharing for the BMT.

Key words : *profit sharing, revenue sharing, mudharabah contract*

RINGKASAN

Analisis Penerapan Metode *Revenue Sharing* Terhadap Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota; Puspitarani, 140810301211; 2018; 56 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Oleh karena itu perekonomian Islam banyak diminati masyarakat. Perekonomian menggunakan prinsip syariat Islam adalah kegiatan ekonomi yang sesuai dengan perintah Allah SWT, termasuk dengan mengharamkan riba (bunga). Lembaga Keuangan Syariah mengganti unsur riba dengan sistem bagi hasil yang digunakan antara LKS dan anggotanya. Riba merupakan kegiatan mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Baittul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dalam traksaksinya dengan anggotanya (*mudharib*). BMT mengganti instrumen keuangan yang berupa riba dengan bagi hasil. Dalam akuntansi Islam memperbolehkan dua metode yang digunakan untuk bagi hasil yaitu *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*. Perbedaan mendasar antara kedua metode tersebut adalah objek yang dikenakan bagi hasil. *Profit and Loss Sharing* membagi keuntungan bagi hasil berdasarkan laba bersih yang diperoleh *mudharib*, sedangkan *Revenue Sharing* mebagi keuntungan bagi hasil berdasarkan laba kotor anggota. BMT lebih fleksibel dibandingkan dengan perbankan, karena BMT hanya terikat dengan ketentuan regulasi koperasi, sedangkan bank harus tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Walaupun demikian, terdapat beberapa sistem perbankan yang diadopsi oleh BMT.

Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabnag Probolinggo Kota karena BMT ini merupakan BMT dengan kesehatan keuangan terbaik cabang kelas B dan merupakan cabang pusat BMT Sidogiri yang berada di Kota

Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil yang dilakukan BMT dengan anggotanya. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak BMT yang bersangkutan dengan pendistribusian bagi hasil kepada anggota kemudian dilakukan pencocokan tentang penjelasan BMT kepada anggota dan SOP terkait untuk mengetahui praktiknya.

BMT menghitung besar nisbah bagi hasil dengan anggota berdasarkan pada estimasi pendapatan yang akan diterima nasabah dari kegiatan usaha yang dilakukan. Besar nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BMT dengan anggota dan tidak memberatkan anggota. Nisbah bagi hasil didistribusikan pada saat anggota melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada BMT. Anggota yang terlambat membayar angsuran kepada BMT akan dikenakan sanksi berupa denda. Denda yang diberlakukan BMT adalah sebesar 1% dari total angsuran yang dibayarkan anggota.

PRAKATA

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Metode *Revenue Sharing* Pada Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Probolinggo Kota**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Nur Hisyamuddin, SE, MSA, Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Bunga Maharani, SE., MSA., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dana perhaian dalam penulisan skripsi ini’
2. Drs.Imam Mas’ud, MM., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak Holili Nawawi selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota atas bantuan yang diberikan selama melaksanakan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota;
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo S.E., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Miqdad SE., MM., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan secara moril dan kepada Budeku, Arik Suraini yang telah mendukung secara materi sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik;

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta pihak-pihak kampus Universitas Jember;
8. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Alhamdulillah,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 10 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSRTACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masala	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Akuntansi Syariah	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah	7
2.1.2 Landasan Akuntansi Syariah	7
2.1.3 Prinsip Akuntansi Syariah	8
2.2 Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT)	8
2.3 Fungsi dan Sifat Baitul Maal Wattamwil (BMT)	9

2.3.1	Landasan Hukum Baitul Maal Wattamwil(BMT)	10
2.3.2	Ciri-ciri Utama Baitul Maal Wattamwil(BMT)	10
2.4	Tinjauan Umum Akad Mudharabah	11
2.4.1	Pengertian Mudharabah	11
2.4.2	Landasan Fiqih Akad Mudharabah	13
2.4.3	Jenis-Jenis Mudharabah	14
2.4.4	Prinsip Pembiayaan Mudharabah	15
2.4.5	Resiko dan Manfaat Mudharabah	18
2.5	Bagi Hasil	19
2.5.1	Pengertian Bagi Hasil	19
2.5.2	Prinsip Bagi Hasil	20
2.6	Metode Bagi Hasil	21
2.7	Kerangka Konseptual	23
BAB 3	Metode Penelitian	25
3.1	Jenis Penelitian dan Sumber Data	25
3.2	Pendekatan Penelitian	25
3.3	Jenis Data	25
3.4	Teknik Pengumpulan Data	26
3.5	Uji Keabsahan	27
3.6	Teknik Analisis Data	28
3.7	Tahapan Penelitian	29
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1	Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri	30
4.1.1	Sejarah dan Latar Belakang BMT UGT Sidogiri	30
4.1.2	Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri	31
4.1.3	Struktur Kepengurusan BMT UGT Sidogiri	31
4.1.4	Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	34
4.1.5	Akad Bagi Hasil BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	38

4.2	Penerapan Bagi Hasil Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota dari Sisi Shahibul Maal	39
4.2.1	Prosedur Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	40
4.2.2	Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	42
4.2.3	Perhitungan Akuntansi Atas Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	43
4.3	Penerapan Bagi Hasil Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota dari Sisi Mudharib	44
4.3.1	Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	45
4.3.2	Penetapan dan Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah	46
4.4	Pembahasan	47
4.4.1	Penerapan Revenue Sharing Pada Transaksi Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	47
4.4.2	Penerapan Revenue Sharing Pada Transaksi Mudharabah dari Sisi Mudharib	51
BAB 5	PENUTUP	55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Keterbatasan	55
5.3	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN		


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Ketentuan Fatwa DSN-MUI Mengenai Mudharabah dari Dari Prespektif Shahibul Maal	47
Tabel 4.2	Ketentuan Fatwa DSN-MUI Mengenai Mudharabah dari Dari Prespektif Mudharib	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Akad Mudharabah	18
Gambar 2.2	Kerangka Kopseptual	24
Gambar 3.1	Informan Wawancara	27
Gambar 3.2	Tahapan Penelitian	29
Gambar 4.1	Struktur Organisai BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 SOP Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang
Probolinggo Kota



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia yang hidup di dunia pasti melakukan kegiatan ekonomi. Perekonomian dilakukan oleh semua kalangan masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Bank merupakan lembaga keuangan yang mendukung kegiatan perekonomian, akan tetapi lembaga keuangan perbankan tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam juga mengalami kekhawatiran tersendiri terhadap praktik perbankan konvensional yang menggunakan sistem riba (bunga).

Terdapat perbedaan mendasar mengenai ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Secara jelas, ekonomi Islam berlandaskan dari Al-Qur'an dan Al-Hadist sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan hukum positif. Menurut Lidyana dalam jurnalnya yang berjudul "*Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*", ekonomi konvensional memberikan kebebasan secara penuh terhadap penganut perekonomian ini sehingga organisasi bisnis yang menganut ekonomi konvensional berprioritas terhadap pencapaian laba yang sebesar-besarnya. Mencapaian laba yang sebesar-besarnya diwujudkan dengan adanya bunga. Dalam ekonomi Islam tidak mengenal istilah bunga melainkan bagi hasil. Hal yang demikian selaras dengan pendapat Muhammad dalam jurnal yang ditulis oleh Khudari Ibrahim, bahwa yang membedakan ekonomi Islam dan konvensional adalah pengembalian dan pembagian keuntungan antara nasabah kepada lembaga keuangan ataupun sebaliknya. Ekonomi Islam tidak mengenal unsur riba di dalamnya dimana riba itu sendiri diharamkan oleh Allah SWT.

Pengertian riba menurut bahasa berasal dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan, berlebih, atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah teknis riba adalah sebuah kegiatan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Ali : 2008 dalam jurnal AbdulRahim) Para ulama fiqih mendefinisikan riba sebagai

tambahan modal yang berasal dari kegiatan utang-piutang yang diberikan pada pemilik uang pada saat jatuh tempo.

Larangan-larangan akan penggunaan riba sudah diatur dalam Al-Quran dan Al Hadist, diantaranya:

الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَّيَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
فَمَنْ ۖ الرَّبَّيَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَّيَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۖ
عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT harus berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam termasuk dengan transaksi-transaksi yang dilakukannya. BMT mengganti instrumen keuangan berupa bunga (riba) menjadi instrumen yang diperbolehkan dalam Islam yaitu bagi hasil. BMT lebih fleksibel daripada bank. BMT hanya terikat dengan ketentuan regulasi koperasi, sedangkan bank harus tunduk pada regulasi keuangan yaitu Bank Indonesia. BMT juga bisa dengan mudah mendapatkan bantuan keuangan yang halal dan tidak menabrak aturan.(FORDEBI dan ADESy, 2016:ix-x)

Lembaga keuangan syariah semakin menjamur setelah lahirnya lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992 (Himawati:2015). Seiring dengan semakin banyaknya bank-bank syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka masyarakat semakin

akrab dengan istilah bagi hasil yang merupakan instrumen yang ada di dalamnya. Istilah tersebut dimaksudkan sebagai lawan dari sistem bunga dimana bunga itu sendiri bersifat tetap dan bukan berdasarkan bagi hasil. Dalam konsep bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba kepada para pegawai suatu perusahaan. Praktik bagi hasil dalam operasional BMT berarti membagi laba atau keuntungan yang diterima anggota sesuai dengan nisbah atau kesepakatan yang dilakukan di awal. (Zulianti, 2014:13)

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang ekonomi mikro, kecil dan menengah, BMT merupakan lembaga jasa keuangan dengan perpaduan sistem keuangan berdasarkan badan hukum koperasi dan perbankan. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya BMT memakai legalitas badan hukum perkoperasian yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Walaupun demikian, menurut Rizqi (2015:2) ,“Penerapan *revenue sharing* pada sistem bagi hasil atau *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT, merupakan sistem yang diadopsi dari sistem perbankan konvensional (non Islam).”

Dalam tataran praktiknya, BMT yang berbadan hukum koperasi tetap mengadopsi sistem-sistem perbankan dalam penerapan bagi hasil. Sistem *Revenue Sharing* dan *Profit and Loss Sharing* merupakan instrumen pengganti riba yang dijalankan dalam perbankan konvensional yang digunakan lembaga keuangan syariah. Namun dalam penelitian ini memfokuskan penerapan bagi hasil dengan metode *revenue sharing*.

Hal ini berbeda dengan sistem yang dianut atau dijalankan oleh perbankan. Dimana perbankan memiliki aturan-aturan yang jelas berdasarkan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan menjalankan sistem bunga dalam transaksinya dengan besaran yang telah ditetapkan oleh bank dan bersifat tetap diluar meningkat atau menurunnya pendapatan atau apakah untung/rugi kegiatan usaha dari nasabahnya.

Dalam akuntansi Islam, menurut fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 mengizinkan penggunaan dua jenis metode bagi hasil, yaitu bagi

hasil (*revenue sharing*) dan bagi untung (*profit and loss sharing*). Perbedaan mendasar dari metode *revenue sharing* atau bagi hasil dan metode *profit and loss* atau bagi untung ini adalah objek yang akan dibagi hasilnya. Secara sederhana, *revenue sharing* merupakan keuntungan dibagi berdasarkan seluruh pendapatan yang didapatkan oleh nasabah. Sedangkan *profit and loss sharing* membagi keuntungan atas pendapatan yang diperoleh nasabah setelah dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau untung tersebut.

Namun tidak ada ketentuan yang mengharuskan sebuah lembaga keuangan menggunakan *revenue sharing* atau *profit and loss sharing*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan ini juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 15/DSNMUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan memutuskan bahwa membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing/profit and loss sharing*). Dilihat dari segi kemaslahatan pada zaman sekarang ini, MUI menganjurkan agar sebaiknya pembagian usaha menggunakan prinsip *revenue sharing*.

BMT menjalankan dua kegiatan operasional yaitu pembiayaan dan penyertaan langsung atau investasi pada sektor riil (Wahyudi, 2014:3). Pembiayaan adalah pendanaan langsung kepada pihak ketiga untuk kegiatan produktif langsung yang didahului dengan akad. Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

Penelitian ini memfokuskan pada produk BMT yang berprinsip bagi hasil pada akad *mudharabah* dengan menggunakan metode *revenue sharing*. Pembiayaan *mudharabah* dipilih karena dalam pembiayaan *mudharabah* kepercayaan atas *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan pembiayaan modal secara penuh oleh BMT, sehingga *mudharabah* merupakan produk *high risk* dan *high return*.

Penelitian ini memandang bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dari dua sudut yaitu dari sudut BMT dan nasabah yang dalam kacamata BMT disebut dengan anggota. Dari sisi BMT diteliti bagaimakah BMT melakukan perhitungan dan mekanisme dari akad pembiayaan *mudharabah* selanjutnya akan dicocokkan atau akan di telaah dari sisi anggota tentang kebenaran pelaksanaan dilihat dari perhitungan dan bagi hasil yang diterima oleh anggota. Penelitian ini juga guna menjawab salah satu pertanyaan tentang adanya dugaan praktik riba yang dilakukan BMT dengan pemberlakuan denda terlambat membayar angsuran seperti yang dirasakan salah satu anggota yang mendapat denda sebesar 1% dari total angsuran yang harus dibayarkan.

Dalam penelitian ini penulis memilih BMT UGT Sidogiri karena menurut berita yang dimuat di Majalah Peluang, BMT tersebut menduduki peringkat ke-4 dari 100 Koperasi Besar Indonesia pada tahun 2017 Probo dan menduduki peringkat pertama Koperasi Besar Jawa Timur dengan mengalahkan KWSG Gresik. BMT UGT Sidogiri menduduki peringkat pertama Koperasi Besar Jawa Timur dengan aset Rp 2,2 triliun, volume usaha Rp 2,04 trilin dan anggota sebanyak 16.010. Sedangkan dipilih BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota karena secara geografis, BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota memiliki prospek pertumbuhan yang baik karena faktor pasar yang mendukung. BMT terletak di pusat pasar yang cukup ramai di Kota Probolinggo sehingga mudah dijangkau oleh pedagang kecil yang membutuhkan dana. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan BMT dilihat dari sisi pangsa pasar maupun letak yang strategis.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota yang menyatakan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota dinobatkan sebagai BMT UGT Sidogiri dengan gelar “Kesehatan Keuangan Terbaik Cabang Kelas B”. Penghargaan ini diraih cabang Probolinggo Kota dengan “mengalahkan” cabang pembantu lain yang ada di Probolinggo seperti BMT UGT Sidogiri CAPEM Cokro dan Dringu. Penghargaan ini diraih dengan mempertahankan keuangan BMT di angka 83,57. Oleh karena itu, BMT UGT Sidogiri Probolinggo Kota

merupakan pusat dari cabang pembantu dari BMT Sidogiri yang ada di Kota Probolinggo.

Dukungan Segmentasi pasar juga dapat dicapai BMT karena fokus sasaran dari BMT sendiri adalah usaha mikro, kecil dan menengah dengan biaya murah yang memang diperuntukan untuk pengembangan sektor riil. Saat ini sektor riil Probolinggo membutuhkan dukungan yang kongkrit dari perbankan maupun dari pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, diambil judul penelitian yang mengangkat judul “*Analisis Penerapan Metode Revenue Sharing Pada Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dibuat rumusan masalah :
Bagaimanakan penerapan sistem bagi hasil *revenue sharing* pada akad *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota dari sisi *mudharib* dan *shohibul maal*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil *revenue sharing* pada akad *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota dari sisi *mudharib* dan *shohibul maal*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Manfaat dapat dikelompokka enjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

a. Praktis


Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan bagi lembaga keuangan sejenis terkait kebijakan dalam penerapan mekanisme bagi hasil, khususnya pada akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil *revenue sharing* di BMT UGT Sidogiri Probolinggo Kota.

b. Teoritis

Manfaat teoritis terkait kontribusi tertentu penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah atau skripsi yang memperkaya dan menambah kebhendaraan disiplin ilmu terkait implementasi bagi hasil *revenue sharing* pada akad *mudharabah* dari sisi *mudharib* dan *shahibul maal*.

c. Akademis

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung untuk kegiatan belajar mengajar terkait dengan materi bagi hasil pada akad *mudharabah* dilihat dari sisi *mudharib* dan *shohibul maal*.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Syariah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi Syariah dapat diambil dari dua kata yaitu akuntansi dan Syariah. “Secara bebas akuntansi berarti identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi tersebut hingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan” (Nurhayati 2015:2). Sedangkan syariah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang harus dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan hidupnya. Jadi akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, hingga pengikhtisaran transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT.

Gustani (2016) dalam jurnal Petty (2017:4) menyatakan,


“akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Sedangkan Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur semua aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan.”

Jadi, akuntansi syariah merupakan suatu proses akuntansi untuk produk-produk syariah yang diperbolehkan ajaran agama Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, dan lain-lain. Wiroso (2011:16) menyatakan bahwa akuntansi keuangan dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan kegiatan operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram.

2.1.2 Landasan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah baik dalam praktis dan teoritis harus mengacu pada hukum Islam yang telah ditentukan Allah SWT. Hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat muslim melakukan segala

kegiatan dalam hidupnya. Begitu pula dalam kegiatan akuntansi, Al-Quran mengaturnya yang dituangkan dalam Surah Al Baqarah (2) Ayat 282:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar...”

2.1.3 Prinsip Akuntansi Syariah

Dijelaskan menurut Wan Ismail Wan Yusoh (2001) mengemukakan beberapa syarat dari akuntansi Syariah, sebagai berikut: 1) benar (*truth*) dan sah, 2) adil (*justice*) yang berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, diterapkan terhadap semua situasi dan tidak bias, harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang dimiliki seseorang, 3) kebaikan (*benevolence/ihsan*), harus dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari standard an kebiasaan.

Muhammad (2002:114-115) merumuskan prinsip-prinsip akuntansi Syariah dengan membaginya menjadi dua bagian: 1) berdasarkan pengukuran dan penyikapannya, dan 2) berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana. Prinsip berdasarkan pengukuran dan penyikapannya terdiri dari aspek zakat, bebas bunga, dan harus halal. Sementara prinsip berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksanaannya terdiri dari aspek ketaqwaan, kebenaran dan pertanggungjawaban.

2.2 Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Istilah *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan gabungan dari kata *baitul maal* dan *bait al-Tamwil*. *Baitul Maal* dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan dengan tujuan tidak mencari untung/profit. Sedangkan *bait al-Tamwil* adalah lembaga pengumpul dana yang disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizqi Febrindika yang berjudul *Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad*

Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo Tahun 2015 menyatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki orientasi profit dan non profit. BMT tidak bergerak dalam pengelolaan modal saja, tetapi juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*) (M. Heykal dkk, 2010:393)

Dalam segi operasi BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan kembali menyalurkannya kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. BMT menghimpun dana dari masyarakat berupa dana zakat, infaq, dan shodaqoh dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya atau disalurkan kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan. Dana yang diputar dan disalurkan BMT kepada anggotanya dengan produktif menggunakan prinsip syariah

Bedasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang operasinya menghimpun dana dari anggota yang nantinya akan disalurkan melalui produk pembiayaan/kredit kepada anggota, serta menghimpun dana dari masyarakat berupa dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang nantinya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2.3 Fungsi dan Sifat BMT

BMT melakukan kegiatan ekonomi guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat terutama dalam kegiatan pembiayaan. BMT juga menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan zakat, zakat, sedekah serta menoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.

BMT juga memiliki fungsi dan peranan lain dalam kehidupan masyarakat, yaitu 1) mengidentifikasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (poskusma) dan kerjanya, 2) mempertinggi kualitas SDM anggota dan poskusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global, 3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Sementara sifat dari BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

2.3.1 Landasan Hukum *Baitul Maal wa Tanwil*

BMT didirikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariat Islam, keimanan, kekeluargaan, kebersamaan dan profesionalisme. Secara hukum, BMT sama halnya dengan koperasi namun praktik dan produk yang disediakan BMT berdasarkan prinsip Syariah. Sebagai badan hukum koperasi artinya BMT merupakan subyek hukum yang difiksikan sebagai manusia yang mempunyai hak dan tanggung jawab (Murdiana, 2016:10). Sama halnya dengan koperasi, BMT harus tunduk atas peraturan yang ditetapkan Dinas Koperasi. BMT tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1993 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas dengan KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2.3.2 Ciri-ciri Utama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

Ciri-ciri utama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), menurut Ridwan (2004) dalam Wahyudi (2014) adalah sebagai berikut:

- a. Beroperasi bisnis, mencari laba Bersama, meningkatkan pemanfaatana ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat;
- b. Bukan Lembaga sosial, tapi bermanfaat untuk mengefektifkan penyaluran dan pencyarufan dana zakat, infaq dan shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditimbuhkan dari bawah berlandasakn peran serta masyarakat disekitarnya. Milik Bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang diluar masyarakat itu

2.4 Tinjauan Umum Akad *Mudharabah*

2.4.1 Pengertian *Mudharabah*

Kegiatan utama yang dijalankan oleh BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, terjadi kesepakatan (akad) antara pemberi dengan peminjam dana yang disebut dengan akad *Mudharabah*. Dalam mekanisme pembiayaan atau tabungan, nasabah berperan sebagai pemilik dana dan BMT sebagai pengelola dana. Sementara itu, ketika BMT memberikan kredit kepada pihak ketiga (misalnya pengusaha) peran BMT berubah menjadi pemilik dana.

Diuraikan dalam PSAK 105, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola) bertindak selaku pengelola, dan keuantungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*, yang berarti memukul, berpergian atau berjalan. Para ulam fikih mendefinisikan *Mudharabah*

adalah sebuah akad yang terjadi diantara dua pihak dimana salah satu bertindak sebagai pihak yang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dikelola untuk berbisnis sedangkan yang lain sebagai pihak yang mengelola harta tersebut. Adapun pembagian bagi hasil telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan nisbah yang disepakati. (Wiroso 2011 : 326 dalam FORBIDE dan ADESy : 290)

Mudharabah merupakan transaksi yang dilakukan lembaga keuangan Syariah dengan unsur kepercayaan. Kepercayaan menjadi unsur terpenting dalam pembiayaan *mudharabah* karena *shahibul maal* mendanai seluruh kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib*. dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, *shahibul maal* tidak boleh ikut campur dalam kegiatan usaha *mudharib*, *shahibul maal* hanya boleh memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan *mudharib* tanpa turun tangan langsung. Oleh sebab itu *mudharabah* merupakan produk yang *high risk*.

Menurut Bahasa, *mudharabah* adalah bentuk kerjasama dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*sahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Transaksi ini tidak mengharuskan adanya wakil dari *sahibul maal*. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus berhati-hati dan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha yang halal. Sedangkan *sahibul maal* diharapkan untuk mengelola dana dengan cara tertentu untuk menciptakan keuntungan.

Pengertian *mudharabah* menurut para Imam Ulama sebagai berikut :

1. Menurut Imam Hanafi, *mudharabah* adalah “Akad Syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu lagi pemilik jasa”.
2. Menurut Imam Maliki, *mudharabah* adalah “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengerluakan sebagian hartanya untuk dijadikan modal orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan.

3. Menurut Imam Hanabilah, *mudharabah* adalah “Pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui”.
4. Menurut Imam Syafi’iyah, *mudharabah* adalah “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan”

Dengan demikian yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu perjanjian atau akad yang dilakukan *sahibul maal* dengan *mudharib* dimana *sahibul maal* menitipkan dananya kepada *mudharib* dengan tujuan untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasilnya telah ditetapkan sebelumnya.

2.4.2 Landasan Fiqih akad *Mudharabah*

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiiz* atau boleh (Nurhayati, 2015:131). Jenis akad ini diperbolehkan dalam ajaran agama Islam karena dianggap bermanfaat dan selaras dengan prinsip dasar ajaran Syariah. Sumber-sumber akad *mudharabah* antara lain:

a) Al-Qur’an

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....” (QS 2:283)

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT....”(QS 62:10)

Kandungan ayat diatas mencakup usaha *mudharabah* karena *mudharabah* dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah SWT.

b) Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib “Jika memberikan dana ke mitranya dengan cara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa menaungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Dari Shalih bin Shuhaib r.a baha Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya ada keberkata, diantaranya : 1) jual beli secara tangguh, 2) *muqaradah (mudharabah)*, 3) mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab At-Tijarah)

c)Ijma

Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.

2.4.3 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, akad *mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis antara lain *mudharabah mutlaqah*, *muqayyadah*, dan *musytarakah*.

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang ckupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis, *mudharib* mempunyai keleluasaan untuk menggunakan dan mengembangkan modal tersebut.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah disebut juga *restrited mudharabah/specific mudharabah* dimana ini adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dalam menjalankannya, *mudharib* dibatasi jenis , waktu dan tempat usahanya. *Mudharabah Muqayyadah* adalah kerjasama antara *shohibul maal* dengan *mudharib* dimana *mudharib* diberikan Batasan atas penggunaan modal tersebut.

3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah jenis ini merupakan jenis penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hanya menjadi perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh LKS dalam mencari pelaksana usaha.

2.4.4 Prinsip Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan/tabungan, khususnya tabungan *mudharabah* mengatur sebagai berikut: dalam aktivitas penyaluran dana, BMT menjadi pemilik dana. Mengutip dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, diatur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Pertama – Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk pembiayaan yang produktif.
2. Dalam pelaksanaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan sebuah proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi aturan.
7. Pada prinsipnya, dalam Pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melanggar kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.


Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*shihibul maal*) dan pengelola dana (*midharib*) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan qbul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad
 - c) Akad ditunagkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/ atau asset diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali apabila pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, lalai dan menyalahi kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh *mudharib* sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - b. Penyedia dana mempersempit tindakan pengelola dana sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku di dalamnya.

Ketiga : beberapa ketentuan hukum pembiayaan

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada tertentu
2. Kontrak (akad) tidak boleh diakutkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya, *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalalian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



Gambar 2.1 Skema Akad Mudharabah

Sumber : Nurhayati, 2015

Keterangan :

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyetujui akad *mudharabah*
2. Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola oleh pengelola dana

3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi ditanggung pemilik dana

2.4.5 Resiko dan Manfaat *Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* relatif tinggi, jika melihat bahwa tidak diperbolehkan adanya jaminan kecuali sifatnya hanya untuk menjada agar nasabah tidak lalai atau sengaja melakukan kesalahan. Kemungkinan timbulnya resiko tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut:

1. nasabah menggunakan dana itu bukan untuk yang telah disepakati dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari akad *mudharabah* antara lain:

1. LKS akan meningmati bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat
2. LKS akan lebih selektif dan behati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan mengntungkan karena keuntungan yang konkrit yang akan dibagikan
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha naabah sehingga tidak memberatkan nasabah
4. Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap yang dijanjikan bank konvensional dimana bank akan menagih penerima pembiayaan sejumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi atau terjadi krisis ekonomi.

2.5 Bagi Hasil

2.5.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba.

Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Ridwan dalam Rizqi (2015), mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelepasan dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan kerja sama usaha. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dikerjakan secara transparan dan adil.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara *Sahibul maal* dengan *mudharib*. Proses tingkat penentuan bagi hasil diperlukan kesepakatan diantar kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil (Vietzal Rivai dan arviayan Arifin:2010).

Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah *al-Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, BMT akan berfungsi sebagai mitra dengan penabung maupun peminjam dana. Dengan penabung, BMT bertindak sebagai "*mudharib*" sedangkan dengan peminjam dana, BMT bertindak sebagai "*sahibul maal*". Antara keduanya ada akad *mudharabah* yang menyatakan keuntungan masing-masing pihak. Rasio pembagian keuntungan anggota ditentukan diawal perjanjian. Secara umum, dalam menentukan rasio pembagian keuntungan anggota dengan BMT terdapat cara yaitu dengan menggunakan metode *Loss and Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.

Loss and Profit Sharing atau bagi untung adalah bagi hasil yang dihitung dari jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang terjadi untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, *Loss and Profit Sharing* merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan *shohibul maal* dengan *mudharib* dimana keduanya terikat kontrak(akad) bahwa apabila dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan mendaatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak. Begitu pula pada saat menderita kerugian juga dibagi sesuai dengan porsinya.

Sedangkan *Revenue Sharing* atau bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari jumlah pendapatan keseluruhan yang diperoleh tanpa dikurangkan dengan biaya-biaya yang terjadi untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Dalam hal ini, yang akan lebih ditonjolkan adalah praktik pembagaian keuntungan dengan menerapkan metode *Revenue Sharing*.

2.5.2 Prinsip Bagi Hasil

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

Pertama – Ketentuan Umum:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) mauppun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian usaha dengan mitranya.
2. Dilihat dari kemaslahatannya (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*)
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akad diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.6 Metode Bagi Hasil

Bagi hasil adalah instrumen yang digunakan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu pengganti riba atau sistem bunga. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil tidak dijalankan seperti pada zaman Nabi yaitu menggunakan *loss and profit sharing* melainkan menggunakan *revnue*

sharing. Penggunaan *revenue sharing* dianggap lebih aman dari resiko kerugian bagi pihak penyedia dana sebab yang dibagikan adalah pendapatan kotor bukan laba bersih. Hal ini juga menghindarkan pemilik dana dari kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pengelola dana.

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem, yaitu:

1. *Loss and Profit Sharing* atau bagi untung adalah bagi hasil yang dihitung dari jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang terjadi untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, *Loss and Profit Sharing* merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan *shohibul maal* dengan *mudharib* dimana keduanya terikat kontrak(akad) bahwa apabila dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan mendapatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak. Begitu pula pada saat menderita kerugian juga dibagi sesuai dengan porsinya.

2. *Revenue Sharing* atau bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari jumlah pendapatan keseluruhan yang diperoleh tanpa dikurangkan dengan biaya-biaya yang terjadi untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Lebih jelasnya *Revenue Sharing* berlaku pada pendapatan LKS yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya apapun yang digunakan untuk menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan LKS. Sedangkan *Loss and Profit sharing* bagi untung dihitung dari pendapatan bersih yaitu pendapatan kotor yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan tersebut berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Pendistribusian bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah diatur dalam Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syaria'h menyatakan :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*) atau Bagi Untung (*loss and profit*) sharing dengan mitranya
2. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan bagi hasil (*net revenue sharing*)
3. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Dalam pembagian keuntungan dalam BMT, secara garis besar dapat menggunakan cara sebagai berikut:

a) Bagi hasil untuk BMT

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo rata-rata} \times \text{Nisbah BMT} \times \text{Pendapatan BMT/bulan}}{\text{Saldo Rata-Rata DPK}}$$


b) Bagi hasil untuk pemilik modal

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo rata-rata} \times \text{Nisbah PM} \times \text{Pendapatan BMT/bulan}}{\text{Saldo Rata-Rata DPK Jumlah hari/bulan}}$$

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan satu konsep dengan konsep yang lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini konsep yang akan diteliti hubungannya adalah konsep bagi hasil pada akad *mudharabah* antara persepi dari pihak BMT dan dari pihak nasabah. Penelitian ini akan membahas tentang sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT UGT Sidogiri Probolinggo terhadap penyaluran dana dengan akad *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing*. Penelitian ini akan melihat bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada kegiatan penyaluran dana tersebut oleh BMT terkait kemudian akan dibandingkan dengan realita

penerimaan bagi hasil yang diterapkan kepada nasabah dengan melakukan kroscek langsung kepada nasabah untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak merumuskan hipotesis. Penelitian ini lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Penelitian ini menerapkan model strategi studi kasus yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Studi kasus sendiri merupakan strategi penelitian dimana kegiatannya berupa penelitian suatu peristiwa, proses atau sebuah institusi (John W. Crewl, 2005). Dalam hal ini yang menjadi studi kasus penelitian kualitatif adalah penerapan bagi hasil *revenue sharing* di BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Probolinggo tahun 2017.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif, dalam artian penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta mengenai penerapan bagi hasil *revenue sharing* di BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Probolinggo tahun 2017

3.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni primer dan sekunder (Marzuki, 1986).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi sumber data utama. Data tersebut diambil langsung dari sumber obyek penelitian tanpa sebelumnya diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah dalam bentuk hasil wawancara tentang sistem bagi hasil *revenue sharing* di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota berupa mekanisme bagi hasil *mudharabah* kepada pihak BMT dan nasabah yang bersangkutan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Dalam hal ini berupa dokumentasi-dokumentasi yang berupa laporan keuangan BMT yang berhubungan dengan kegiatan penyaluran dana *mudharabah*.

Data sekunder yang diproses dan diperoleh dari BMT-UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota seperti:

- a. Gambaran Umum obyek penelitian,
- b. SOP pembiayaan mudharabah, dan
- c. Laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto dalam Sumantri (2013), metode pengumpulan data adalah olahan data yang pengumpulannya banyak dipengaruhi oleh faktor siapa yang bertugas mengumpulkan. Data penelitian yang diperoleh dimaksudkan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara penelitian langsung ke BMT UGT Sidogiri Probolinggo. Data yang diperoleh adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi .

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dalam metode survei dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian (Moleong, 2012). Wawancara yang dilakukan dengan langsung bertatap muka dengan responden. Wawancara juga dilakukan dengan bantuan alat elektronik berupa perekam suara guna mendukung pengumpulan data. Menurut Mongleong (2012) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai obyek penelitian. Menurut Hartono (2012) wawancara adalah

komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota yaitu dengan Kepala Cabang, Bagian Analisa dan Penagihan, bagian Legal dan Remidian, dan Kasir. Wawancara dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertanyaan penelitian dan jawaban dari responden akan direkam dengan bantuan alat perekam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda, surat kabar, majalah atau modul. Dengan menggunakan teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data berupa laporan keuangan BMT dan jurnal-jurnal yang bersangkutan.

Informan dalam penelitian ini disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.1 Informan wawancara

No.	Jabatan	Peran
1.	Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	<i>Shohibul Maal</i>
2	Kasir/Teller BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota	<i>Shohibul Maal</i>
3.	Nasabah yang mengambil pembiayaan <i>mudharabah</i>	<i>Mudharib</i>

3.5 Uji Keabsahan

Salah satu kriteria dalam uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah kriteria derajat kepercayaan yang memilih Teknik pemeriksaan triangulasi dengan sumber. Triangulasi yang dilakukan dengan sumber yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara (Moleong, 2017) :

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan
- b. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara

3.6 Teknis Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, selanjutnya data-data tersebut diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang akan dilakukan penting untuk dilakukan, karena data yang diperoleh akan memberikan arti dan makna atas pemecahan masalah penelitian. Teknik analisis data merupakan proses perorganisasian dan pengaturan secara sistematis data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disarankan data dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan untuk orang lain (Moleong, 2012)


Teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah analisis deskriptif non hipotesis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan obyek yang sesungguhnya dengan cara wawancara dengan pihak BMT UGT Sidogiri dan nasabah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian untuk mengetahui dan memecahkan masalah penelitian yang dihadapi kemudian menjelaskan lebih lanjut bagaimana BMT UGT Sidogiri (*shahibul maal*) dalam perlakuannya terhadap sistem bagi hasil dengan nasabahnya pada akad *mudharabah* kemudian data dari BMT akan dicocokkan dengan data perhitungan bagi hasil dari sisi nasabah (*mudharib*).

Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data serta untuk menggambarkan bagaimana perlakuan sistem bagi hasil antara BMT dan nasabah dilihat dari perspektif BMT (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*)

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota.
2. Memilah data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya mengkroscek tentang penerapan bagi hasil kepada nasabah yang bersangkutan.
3. Menggambarkan apakah terdapat kesesuaian antara sistem bagi hasil akad *mudharabah* dari sisi BMT (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) sesuai dengan data-data yang diperoleh.
4. Menyimpulkan penerapan bagi hasil akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri cabang Probolinggo Kota.

3.7 Tahapan Penelitian

.Tahapan penelitian adalah gambaran kerangka kerja peneliti agar penelitian lebih terarah. Tahapan penelitian dapat dilihat di gambar 3.2



Gambar : 3.2 Tahapan Penelitian

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan *shahibul maal* dan *mudharib*, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan prinsip bagi hasil dengan metode *revenue sharing*, BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota menghitung besar bagi hasil berdasarkan pada taksiran pendapatan yang kemungkinan akan diperoleh anggota sampai dengan jatuh tempo pinjaman. Pendistribusian bagi hasil dilakukan pada saat pembayaran angsuran oleh anggota kepada BMT. Besar nisbah bagi hasil yang diterima anggota maupun BMT disepakati dalam akad, namun BMT tidak melakukan tawar-menawar sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 7/IV/DSN-MUI/2000 dikarenakan *mudharib* telah mempercayakan perhitungan nisbah bagi hasil kepada BMT.. Pembebanan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/IV/DSN-MUI/2000. Dimana BMT seharusnya hanya memberlakukan denda bagi anggota yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran, sedangkan anggota yang tidak/belum mampu membayar disebabkan oleh *force majeure* tidak boleh dikenakan denda. Tetapi tidak semua *mudharib* yang terlambat membayar dikenakan denda. Hanya *mudharib* yang terlambat membayar angsuran melewati bulan atau terlambat sampai bulan berikutnya pembayaran angsura-lah yang dikenakan denda sebesar 1%.
- b. Penerapan bagi hasil *revenue sharing* dari perspektif anggota sebagai *mudharib* belum dilakukan sesuai dengan fatwa dan PSAK 105. *Mudharib* tidak membuat laporan keuangan pada akhir periode akuntansi sebagai dasar untuk perhitungan bagi hasil *revenue sharing* dengan BMT dikarenakan kurangnya pemahaman *mudharib* mengenai tata cara pembuatan laporan keuangan tersebut dan dianggap menyulitkan melihat saha *mudharib mudharib* yang tergolong masih

kecil. *Mudharib* melaporkan pendapatan yang diterima hanya via lisan, dimana kelemahannya adalah kejujuran laporan *mudharib* apabila mendapatkan laba yang tinggi.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari adanya keterbatasan. Keterbatasan tersebut meliputi:

- a. Kurangnya pemahaman pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota mengenai penerapan *revenue sharing* dan dasar perhitungan nisbah bagi hasil yang dilakukan dan kurangnya komunikasi dengan anggota tentang ketentuan denda yang diberlakukan sehingga menyebabkan adanya dugaan riba yang dilakukan akibat ketidaktahuan *mudharib*. Kurangnya pengetahuan *mudharib* tentang sistem bagi hasil terutama terkait perhitungan bagi hasil *mudharabah* sehingga tidak dibuatnya laporan keuangan/laporan pendapatan yang diterima sehingga nominal bagi hasil yang harus dibayar terkesan konstan.
- b. Informasi mengenai adanya denda tidak dilakukan dengan semestinya, sehingga tidak semua *mudharib* tahu mekanisme pembebanan denda yang dilakukan BMT sehingga terkesan *riba*.
- c. Penelitian dilakukan dalam waktu yang singkat dikarenakan kesulitan menemui pihak-pihak terkait untuk melakukan wawancara

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan masalah, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. BMT dapat memperdalam edukasi atau pelatihan pihak-pihak yang berhubungan dengan keuangan khususnya bagi hasil *mudharabah* mengenai mekanisme, terlebih masalah perhitungan pendistribusian bagi hasil agar BMT mempunyai dasar yang kuat dan jelas terkait perhitungan bagi hasil dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan memilih objek penelitian lain yang mempunyai pemahaman lebih

mengenai penerapan bagi hasil untuk memudahkan mendapatkan data yang dibutuhkan.

- b. BMT diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana mekanisme dan ketentuan seorang *mudharib* dikenakan denda. Sehingga tidak ada anggapan bahwa BMT menerapkan riba dalam praktiknya.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan wawancara lebih lama dan lebih detail dengan meminta waktu kepada pimpinan untuk ketersediaannya menyediakan waktu guna mendukung penelitian ini



Daftar Pustaka

- Dewan Pengurus Nasional:FORDEBI & ADESy. 2016. *Akuntansi Syariah : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, DSN MUI dan Bank Indonesia : Jakarta
- Febriandika, Nur Rizqi. 2015. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing pada Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Himawati, Alfa. 2015. *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Lampung*. Tugas Akhir. Universitas Walisongo, Semarang
- Huda, Nurul, dan Haykal, Muhammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. I. Jakarta:Kencana
- Ikatan Akuntan Indonesia.2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat:Jakarta
- Margiono, Slamet. 2008. *Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah:tinjauan umum pada BTN Syariah Cabang Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
- Marzuki. 1986. *Metodologi Riset*. PT Hanindita Offset:Yogyakarta
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI:Yogyakarta
- Murdiana, Elfa. 2016. *Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Watamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum*. Jurnal Volume 6 No. 2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Merto
- Nurhayati, Sri Wulansih. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia : Edisi 4*. Salemba Empat: Jakarta
- Pertiwi, Petty A. 2017. *Penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi Pembiayaan mudharabah* Jurnal Volume 6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STESIA) Surabaya.
- Rahandhita, Hapsari. 2015. *Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musytarakah Pada Bank Syariah(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)*; Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Tidak Dipublikasikan
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil*. Yogyakarta: UII. Pers

Rohim, Abdul. 2015. Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. STAIN Wampone. Jurnal Vol. 2

Sumantri, Bambang. 2013. Analisis Regresi Terapan. Edisi Kedua. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Wahyu. 2009. *Analisis Revenue Sharing Bagi Hasil Mudhrabah dan Profit Sharing pada PT. Bank Mandiri, Tbk.* Skripsi. Universitas Mercu Buana

Wahyudi, Mochamad Bambang H. 2014. *Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Nisbah Bagoi Hasil Pembiayaan Mudharabah Menggunakan Metode Revenue Sharing Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi pada BMT Bina Tanjung dan bmt ugt Sidogiri Wirolegi Kabupaten Jember).* Skripsi. Universitas Jember

Widodo, Dini Ika D. 2011. *Analisis Investasi Mudharabah pada Usaha Produktif (Studi Kualitatif pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya).* Skripsi. Universitas Negeri Jember

www.bmtugtsidogiri.co.id

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Metode *Revenue Sharing* Pada Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* di BMT UGT Sidogoro Probolinggo Kota”. Berikut daftar pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan metode *revenue sharing* pada sistem bagi hasil akad *mudharabah* di BMT UGT Sidogoro Kota Probolinggo.

Jawaban Pertanyaan Wawancara.

Nama : Kholili Nawawi
Jabatan : Kepala Cabang BMT Sidogiri Probolinggo
Alamat : Sumberasih, Probolinggo

1. Bagaimana awal mula berdirinya BMT UGT Sidogiri cabang Kota Probolinggo?

BMT Sidogiri ini muncul pertama kali karena keprihatinan seorang Kyai besar di daerah desa pesantren Sidogiri di Kab. Pasuruan terhadap praktik rentenir yang marak terjadi di lingkungan sekitar pesantren. Kyai itu melihat banyaknya dosa yang timbul akibat praktik rentenir yang menimbulkan bunga yang haram, sedangkan di dalam pesantren diajarkan bahwa sebagai seorang muslim kita tidak boleh mendekati sesuatu yang haram dan dilaknat oleh Allah. Oleh sebab itu, sekitar tahun 1993, KH. Holili Toyib ini bermusyawarah dengan pengurus pesantren untuk membahas bagaimana sekiranya santri dan pengurus bebas dari praktik bunga rentenir. Hingga akhirnya terjadil mufakat untuk membuka koperasi Syariah di dalam pesantren. Modal awalnya didapat dari iuran para alumni pesantren hingga mencapai Rp 13.500.000 dengan 148 anggota.

Awalnya nama koperasi ini bukan BMT UGT Sidogiri tapi BMT Masalah Mursalah Lil Ummah. Tanggal pendirian menurut akta adalah 12 Robi’ul awal 1418 atau 17 Juli 1997. Kemudian diganti dengan nama BMT UGT Sidogiri dan disempurnakan menjadi BMT UGT Sidogiri Indonesia pada tanggal 17 Februari 2015 dengan Badan Hukum Nomor 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015. Setelah 4 tahun BMT MMU berjalan, Madrasah Diniyah yang mendapat bantuan guru dari pesantren yang tergabung lewat Urusan Tugas Guru (UGT) mendesak pimpinan BMT untuk membuka cabang. Karena desakan-desakan terus ada dari pihak ketiga maka tahun 2000 tepatnya 5 Robi’ul awal 1421 atau 6 Juni tahun

Lanjutan Lampiran I

2000, BMT membuka cabang pertama di Pasuruan dan tahun 2002 itu buka cabang di Probolinggo. Sampe sekarang, BMT ini sudah punya cabang hampir di kota-kota Jawa Timu, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Situbodo, di Kalimantan juga ada, mbak.

2. Bagaimana struktur organisasi di BMT UGT Sidogiri cabang Kota Probolinggo?

Untuk struktur organisasinya seperti ini mbak (menunjukkan foto dan menggambar)

3. Apa saja tugas dan wewenang Bapak selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Se-Kota Probolinggo?

Tugas dan wewenang saya itu ya mengurus beberapa kantor cabang pembantu yang ada di wilayah saya, macam-macam sih, tugasnya, kompleks. Disini (Kota Probolinggo) kan ada 6 capem ditambah 2 kantor kas. Pokoknya semua yang berkaitan dengan opsional itu tugas saya juga sebenarnya. Seperti membuat draft kegiatan, control pembiayaan, terus juga memantau SOP itu sudah dilakukan dengan benar. Soalnya nanti yang laporan ke SPI wilayah kan saya. Akhir bulan juga mengsdadakan rapt koordinasi, minimal sebulan sekali.

4. Apakah ada kriteria khusus mengenai calon anggota di BMT?

Kalau untuk anggota yang menabung, tidak ada kriteria khusus. Kalau untuk pembiayaan, calon anggota harus punya usaha. Sebelumnya dia juga harus punya rekening tabungan di BMT dengan limit Rp 60.000.

5. Bagaimana prosedur analisis anggota layak dikabulkan permohonan pembiayaannya?

Apabila ada anggota mau mengajukan pembiayaan, awalnya dia harus memiliki rekening tabungan dulu di BMT. Kemudian membawa berkas (fc ktp suami istri, fc buku nikah, lampiran persetujuan) – anggota mengisi formulir pengajuan yang selanjutnya akan dijadwalkan untuk survei oleh bagian AOAP (Analisa dan Penagihan). Setelah diadakan survie, sekitar 2 hari untuk survei dan Analisa diambillah keputusan, apakah anggota ini layak atau tidak. Apabila dinyatakan layak, maka anggota ini akan dihubungi pihak BMT bahwa pengajuannya diacc dan bisa dicairkan. Survei yang dilakukan juga menyangkut hal rumah tangga dan uji, Ada uji kelayakan dan meeting sebelum pengajuan itu duicairkan.

Lanjutan Lampiran I

6. Apabila sudah dikabulkan permohonan pembiayaannya, siapakah yang akan membuat akad pembiayaannya?

Sebenarnya secara tertulis, Kepala cabang yang mempunyai hak tersebut. Tapi jika saya ada kepentingan, bisa diwakilkan oleh siapa saja yang ada di kantor.

7. Bagaimana BMT menentukan menggunakan metode *revenue sharing* ?

Itu sudah diatur pusat, mbak. Kita tinggal mengikuti saja

8. Bagaimanakah cara untuk menentukan persentase imbalan bagi hasil di BMT UGT Sidogiri cabang Probolinggo Kota?

Porsi imbalannya dilihat dari nominal pinjamannya. Biasanya pinjaman dibawa Rp 5.000.000 nisbah bagi hasilnya maksimal 2,5%, dan diatas Rp 5.000.000 <2,5%. Tapi itu juga bisa disesuaikan lagi dengan kemampuan dan kesepakatan dengan anggota.

9. Siapakah yang berwenang untuk menghitung dan mendistribusikan imbalan bagi hasil kepada anggota?

Itu tugasnya kasir. Kasir yang menghitung dan distribusinya. Karena kan semuanya sudah dihitung menggunakan sistem excel.

Lanjutan wawancara Tanggal 6 Juni 2018

10. Menindaklanjuti pernyataan dari beberapa nasabah yang saya wawancarai mengenai denda pak, sebelumnya Pak Hakim menyatakan kalau tidak ada denda, tetapi 3 dari 5 responden menyatakan bahwa beliau pernah dikenakan denda saat terlambat bayar angsuran?

“ Tidak semua anggota kami kenakan denda. Anggota yang terlambat membayar melewati tanggal atau hari dimana beliau seharusnya membayar tidak kami kenakan sanksi. Hanya dimasukkan dalam daftar anggota DPK (Dalam Perhatian Khusus).Tetapi, bagi anggota yang sudah terlambat melewati bulan berikutnya dan tidak ada pemberitahuan kenapa terlambat akan kami kategorikan sebagai anggota Kurang Lancar dan dikenakan denda sebesar 1% tadi, karena dianggap beliau sudah tidak amanah”.

Lanjutan Lampiran I

Nama : M. Toha

Jabatan : AOAP Legal dan Remedial

Alamat : Sumberasih, Probolinggo

1. Apa saja tugas Bapak sebagai AOAP Legal dan Remedial?

Saya bagian AOAP yaitu Acoounting Officer Analisis dan Penagihan. Jadi saya yang mengurus survei anggota yang mengajukan pembiayaan, kemudian melakukan survei sampai analisis pembiayaan.

2. Bagaimana prosedur analisis yang dilakukan untuk produk pembiayaan *mudharabah*?

Untuk prosedurnya pertama AOAP akan melakukan survei ke rumah anggota untuk mengkoscek beberapa berkas yang sudah diajukan. Kami juga mengecek kebenaran kepemilikan dan keberadaan dari agunan yang diajukan anggota. Kemudian menjelaskan beberapa prosedur yang harus dipatuhi anggota dan mengenai bagi hasilnya. Untuk menentukan bagi hasilnya, BMT akan membuat simulasi pembayaran yang terdiri dari pembayaran angsuran pokok dan angsuran bagi hasilnya yang diperkirakan akan terjadi pada pembiayaan tersebut, angsuran bagi hasil diakui sebagai margin oleh BMT. Kemudian mengitung perkiraan pendapatan yang akan diterima anggota yang menjadi dasar perhitungan bagi hasilnya nanti. Beasarnya porsi bagi hasil akan dihitung oleh kasir menggunakan sistem SIBMT.

Lanjutan Lampiran I

Nama : Hakim

Jabatan : Kasir/Teller

Alamat : Jrebeng, Probolinggo

1. Apa saja tugas Bapak selaku kasir/Teller?

Saya bertugas untuk melayani anggota yang datang untuk menabung/pinjam, saya juga melakukan penjurnalan, membuat laporan keuangan dan yang menghitung dan membagikan bagi hasil.

2. Pembiayaan untuk modal apa saja dalam pembiayaan mudharabah?

Mudharabah itu digunakan untuk modal usaha

3. Apa saja jenis-jenis mudharabah yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Probolinggo Kota?

Ada banyak, mbak. Untuk pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah aja ada MUB (Modal usaha barokah), ada yang lain juga banyak mbak. untuk pembiayaan mudharabahnya, disini menggunakan mudharabah yang membebaskan anggota menjalankan usanya (mutlaqah).

4. Bagaimana pencatatan pencairan dana hingga pendistribusian imbalan bagi hasil ke nasabah?

Untuk pencatatan jurnal pencairan dana kita sudah ada sistem jadi semua tinggal entri saja nanti jurnalnya juga muncul disana. Masalah bagi hasil kita menggunakan revenue sharing dimana nanti keuntungan dihitung dari seluruh pendapatan yang diterima anggota dan dikalikan dengan persentase bagi hasilnya.

5. Bagaimanakah perhitungan dan penjurnalan tentang besaran imbalan bagi hasil?

Besar nisbah bagi hasil awalnya BMT akan memprediksi berapa margin keuntungan yang ditargetkan selama satu tahun dan berapa kira-kira pendapatan yang bisa dihasilkan oleh anggota. Misal marginnya 18% per tahun. Selanjutnya memperhatikan plafon pinjaman anggota. $\text{Margin} \times \text{plafon pinjaman} = \text{bagi hasil yang diharapkan akan diperoleh}$. Selanjutnya porsi nisbah bagi hasil didapat dari bagi hasil yang diharapkan akan diperoleh dibagi dengan perkiraan pendapatan yang diterima anggota selama 1 tahun dikalikan dengan 100%.

Lanjutan Lampiran I

6. Bagaimanakah prosedur pembiayaan *mudharabah*?

Prosedur awal dari pembiayaan mudharabah ini, anggota harus mengisi formulir pembiayaan terlebih dahulu di kantor BMT, selanjutnya menyerahkan formulir pembiayaan tersebut dengan membawa berkas-berkas untuk keperluan administrasi. Setelah itu, saya menyerahkan berkas itu ke bagian AOA untuk di analisis. Setelah analisis dinyatakan layak, anggota akan dihubungi untuk pencairan dana. Secara SOP pada saat pencairan, anggota melakukan akad dengan kepala cabang, namun akad bisa dilaksanakan dengan siapa saja yang ada di kantor.

7. Bagaimana dengan pembayarannya, Pak?

Pembayaran atau distribusi bagi hasil dilakukan pada saat anggota membayar angsuran pokoknya yaitu pada tanggal yang sama bulan berikutnya. Pembayaran angsuran ada dua acara. Yang pertama, anggota membayar langsung secara tunai, dan yang kedua dengan cara auto debet. Auto debet berarti angsuran akan dipotong dari rekening tabungan anggota secara otomatis. Hingga angsuran dinyatakan lunas.

8. Bagaimana dengan anggota yang terlambat atau bahkan tidak bisa membayar sisa angsurannya, Pak?

Anggota yang tidak bisa atau terlambat membayar angsuran akan dimasukkan ke dalam daftar DPK. Jadi nanti ada DPK (Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).

9. Apa ada denda, Pak?

Tidak, BMT tidak memberlakukan denda. Karena ini kan syariah

Lanjutan Lampiran I

Nama : Sa'adah

Jabatan : Nasabah Bmt

Alamat Mayangan, Probolinggo

1. Jenis pembiayaan apa yang Ibu ambil?
mudharabah
2. Dana/uang yang didapatkan dari pihak BMT digunakan untuk apa?
Buat usaha mbak, jualan.
3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BMT?
Pengajuannya itu saya datang ke BMT, nanti bilang kalau mau mengajukan pinjaman. Nanti sama pihak BMT ditawarkan beberapa pilihan mau pinjaman yang mana, saya pilih pinjaman MBU (Modal Usaha Barokah). Jadi semuanya modal saya itu dari BMT
4. Pada saat pencairan membutuhkan waktu lama atau tidak?
Sebentar mbak.
5. Apakah pihak BMT melakukan tinjauan langsung ke rumah Bapak/Ibu terkait pembiayaan yang diajukan?
Iya mbak. Survei katanya. Pada saat survei itu yang dari BMT menjelaskan persentase bagi hasilnya. Saat itu saya sekitar 20 : 80. Nanti saya dihubungi untuk pencairannya.
6. Apakah penentuan proporsi imbalan bagi hasil telah sesuai dengan harapan anda?
Iya, saya mengikuti BMT, mbak
7. Bagaimana pendistribusian bagi hasil terkait akad *mudharabah* yang dilakukan?
Jadi saya setiap bayar itu kan angsuran pokok ditambah bagi hasilnya mbak..
8. Apakah besaran imbal bagi hasil yang Bapak terima apakah sesuai dengan akad?
Iya.
9. Apakah Ibu juga melakukan perhitungan terkait imbalan bagi hasil yang diterima? Jika ya, bagaimana perhitungannya?
Tidak mbak. Saya hanya dikasi buku, seperti buku tabungan berapa-berapa yang sudah saya bayar, nanti sisanya berapa. Gitu aja mbak.
10. Apakah ada denda kalau Ibu telat membayar angsuran?
Ada mbak, 1% dari angsuran dendanya.

Lanjutan Lampiran I

Nama : Maimun

Jabatan : Nasabah Bmt

Alamat : Kedungasem, Probolinggo

1. Jenis pembiayaan apa yang Ibu ambil?

Hutang Mudharabah (menurut BMT adalah Pembiayaan Mudharabah)

2. Dana/uang yang didapatkan dari pihak BMT digunakan untuk apa?

Dibuat usaha mbak

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BMT?

Pengajuannya itu saya datang ke BMT, mengajukan pinjaman, saya pilih pinjaman MBU (Modal Usaha Barokah).

4. Pada saat pencairan membutuhkan waktu lama atau tidak?

Lumayan mbak

5. Apakah pihak BMT melakukan tinjauan langsung ke rumah Bapak/Ibu terkait pembiayaan yang diajukan?

Iya mbak, ada survey ke rumah saya

6. Apakah penentuan proporsi imbalan bagi hasil telah sesuai dengan harapan anda?

saya mengikuti BMT, mbak

7. Bagaimana pendistribusian bagi hasil terkait akad *mudharabah* yang dilakukan?

Setiap bayar angsuran pokok ditambah bagi hasilnya mbak..

8. Apakah besaran imbal bagi hasil yang Ibu terima apakah sesuai dengan akad?

Saya gak tau mbak.

9. Apakah Ibu juga melakukan perhitungan terkait imbalan bagi hasil yang diterima? Jika ya, bagaimana perhitungannya?

Tidak mbak.

10. Apa Ibu pernah terlambat membayar angsuran?

Pernash mbak.

11. Berapa lama, Bu?

Saya pernah terlambat bayar angsuran tapi masih sekitar 3 hari kalau gak salah.

12. Apakah ada denda kalau Ibu telat membayar angsuran?

Saya gak didenda kok mbak

Lanjutan Lampiran I

Nama : Suliha

Jabatan : Nasabah Bmt

Alamat : Randu Pangger, Probolinggo

1. Jenis pembiayaan apa yang Ibu ambil?

mudharabah

2. Dana/uang yang didapatkan dari pihak BMT digunakan untuk apa?

Buat, jualan.

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BMT?

Tinggal datang ke BMT, bawa surat-suratnya aja mbak.

4. Pada saat pencairan membutuhkan waktu lama atau tidak?

Sebentar mbak.

5. Apakah pihak BMT melakukan tinjauan langsung ke rumah Bapak/Ibu terkait pembiayaan yang diajukan?

Iya, ada survey.

6. Apakah penentuan proporsi imbalan bagi hasil telah sesuai dengan harapan anda?

Iya, saya mengikuti BMT, mbak

7. Bagaimana pendistribusian bagi hasil terkait akad *mudharabah* yang dilakukan?

Gak tau saya bagi hasil itu mbak. Pokoknya bayar angsuran sama "bunga"nya

8. Apakah besaran imbal bagi hasil yang Ibu terima apakah sesuai dengan akad?

Gak tau mbak

9. Apakah Ibu juga melakukan perhitungan terkait imbalan bagi hasil yang diterima? Jika ya, bagaimana perhitungannya?

Tidak mbak.

10. Apakah ada denda kalua Ibu telat membayar angsuran?

Ada mbak, 1% dari angsuran dendanya.

Lanjutan Lampiran I

Nama : Museva

Jabatan : Nasabah Bmt

Alamat : Randu Pangger, Probolinggo

1. Jenis pembiayaan apa yang Ibu ambil?

mudharabah

2. Dana/uang yang didapatkan dari pihak BMT digunakan untuk apa?

Buat, jualan.

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiyaan di BMT?

Tinggal datang ke BMT, bawa surat-suratnya aja mbak.

4. Pada saat pencairan membutuhkan waktu lama atau tidak?

Sebentar mbak.

5. Apakah pihak BMT melakukan tinjauan langsung ke rumah Bapak/Ibu terkait pembiayaan yang diajukan?

Iya, ada survey.

6. Apakah penentuan proporsi imbalan bagi hasil telah sesuai dengan harapan anda?

Iya, saya mengikuti BMT, mbak

7. Bagaimana pendistribusian bagi hasil terkait akad *mudharabah* yang dilakukan?

Saat bayar angsuran tiap bulan itu ditambah ada angsuran bagi hasilnya. Mungkin itu yang dimaksud distribusi bagi hasilnya

8. Apakah besaran imbal bagi hasil yang Ibu terima apakah sesuai dengan akad?

Saya rasa sudah sesuai

9. Apakah Ibu juga melakukan perhitungan terkait imbalan bagi hasil yang diterima? Jika ya, bagaimana perhitungannya?

Tidak mbak.

10. Apakah ada denda kalua Ibu telat membayar angsuran?

Saya pernah terlambat dan saat membayar,ada mbak, 1% dari angsuran dendanya.

Lanjutan Lampiran I

Nama : Misnati

Jabatan : Nasabah Bmt

Alamat : Patiunus, Probolinggo

1. Jenis pembiayaan apa yang Ibu ambil?

Mudharabah

2. Dana/uang yang didapatkan dari pihak BMT digunakan untuk apa?

Dibuat usaha mbak

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BMT?

Pengajuannya itu saya datang ke BMT, mengajukan pinjaman, saya disuruh melengkapi persyaratan-persyaratan juga bawa jaminannya, terus saya pilih pinjaman MBU (Modal Usaha Barokah).

4. Pada saat pencairan membutuhkan waktu lama atau tidak?

Cepat, mbak

5. Apakah pihak BMT melakukan tinjauan langsung ke rumah Bapak/Ibu terkait pembiayaan yang diajukan?

Iya mbak, ada survey ke rumah saya

6. Apakah penentuan proporsi imbalan bagi hasil telah sesuai dengan harapan anda?

Saya cuma ngikuti BMT, mbak

7. Bagaimana pendistribusian bagi hasil terkait akad *mudharabah* yang dilakukan?

Setiap bayar angsuran pokok ditambah bagi hasilnya mbak..

8. Apakah besaran imbal bagi hasil yang Ibu terima apakah sesuai dengan akad?

Saya gak tau mbak.

9. Apakah Ibu juga melakukan perhitungan terkait imbalan bagi hasil yang diterima? Jika ya, bagaimana perhitungannya?

Tidak mbak.

10. Apa Ibu pernah terlambat membayar angsuran?

Pernash mbak.

11. Berapa lama, Bu?

Saya pernah terlambat bayar angsuran.

12. Berapa lama Ibu telat membayar angsurannya?

Saya waktu itu telat bayar, lupa berapa lama, tapi gak sampe 1 bulan

13. Apakah ada denda kalau Ibu telat membayar angsuran?

Saya gak didenda kok

.

